



# ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta Selatan 12560, Indonesia Telp. 62 21 7805851, Fax. 62 21 7810280

## PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 06 TAHUN 2010

TENTANG

PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menanamkan kecintaan terhadap lembaga guna meningkatkan semangat dan disiplin kerja pegawai Arsip Nasional Republik Indonesia, diperlukan adanya pengaturan penggunaan identitas pakaian dinas bagi pegawai Arsip Nasional Republik Indonesia;
  - b. bahwa Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Harian di Lingkungan ANRI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala ANRI Nomor 05 Tahun 2009 perlu disesuaikan dengan adanya efisiensi anggaran di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Penggunaan Pakaian Dinas Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

## **ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Nomor 27/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
6. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Dinas adalah pakaian kerja yang digunakan oleh pegawai ANRI pada saat melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari di lingkungan ANRI.
2. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disebut PDH adalah pakaian kerja berwarna coklat dengan ketentuan tertentu dilengkapi dengan tanda pengenal yang dipakai oleh pegawai Arsip Nasional Republik Indonesia pada saat melaksanakan kegiatan dinas sehari-hari.
3. Pakaian Batik ANRI adalah pakaian berwarna biru dengan logo ANRI di sebelah kanan dan kiri yang digunakan oleh pegawai Arsip Nasional Republik Indonesia pada waktu/acara resmi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala ANRI.

# ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

## Pasal 2

Setiap pegawai ANRI dalam melaksanakan kegiatan dinas sehari-hari wajib mengenakan PDH dan tanda pengenal pegawai.

## Pasal 3

- (1) Penggunaan pakaian dinas dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Hari Senin sampai dengan hari Rabu, mengenakan PDH berwarna coklat, atasan berwarna coklat muda dan bawahan berwarna coklat tua;
  - b. Hari Kamis dan Jumat, mengenakan pakaian batik dengan sopan dan rapi.
- (2) Penggunaan pakaian dinas berupa Batik ANRI, pada waktu/acara resmi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala ANRI.

## Pasal 4

- (1) Model PDH untuk pria adalah sebagai berikut:
  - a. atasan berupa baju berwarna coklat muda, dengan ketentuan:
    - 1) krah berdiri dan terbuka;
    - 2) lengan pendek dengan lipatan ke dalam;
    - 3) dua buah saku tertutup di dada sebelah kanan dan kiri;
    - 4) kancing baju lima buah;
    - 5) bagian pundak memakai lidah.
  - b. bawahan berupa celana panjang berwarna coklat tua, dengan ketentuan:
    - 1) dua buah saku samping;
    - 2) dua buah saku belakang;
    - 3) memakai ban sambung dan ikat pinggang.
- (2) Model Batik ANRI untuk pria adalah sebagai berikut:
  - a. atasan berupa Batik ANRI, dengan ketentuan:
    - 1) krah berdiri dan terbuka;
    - 2) lengan panjang dengan manset;
    - 3) logo ANRI berada di bawah bahu sebelah kanan dan sebelah kiri;
    - 4) satu saku di depan sebelah kiri atas;
    - 5) kancing baju 7 (tujuh) buah;
    - 6) memakai belahan kanan dan kiri 10 cm.
  - b. bawahan berupa celana panjang berwarna biru tua atau gelap.

Pasal 5

- (1) Model PDH untuk wanita yang tidak memakai kerudung adalah sebagai berikut:
  - a. atasan berupa baju, dengan ketentuan:
    - 1) leher krah jas;
    - 2) lengan pendek dan/atau lengan panjang dengan lipatan ke dalam;
    - 3) dua buah saku di bagian bawah sebelah kanan dan kiri;
    - 4) kancing baju bungkus lima buah;
    - 5) kup net depan dan belakang model "*princes style*".
  - b. bawahan dapat berupa rok dan/atau celana panjang berwarna coklat tua, dengan ketentuan :
    - 1) bawahan berupa rok :
      - panjang sampai di bawah lutut;
      - belahan belakang masuk maksimal 10 cm.
    - 2) bawahan berupa celana panjang.
- (2) Model Batik ANRI untuk wanita yang tidak memakai kerudung adalah sebagai berikut:
  - a. atasan berupa baju Batik ANRI, dengan ketentuan:
    - 1) leher krah tinggi;
    - 2) lengan panjang dengan kancing hias;
    - 3) logo ANRI berada di bawah bahu sebelah kanan dan sebelah kiri;
    - 4) kancing baju 7 (tujuh) buah.
  - b. bawahan dapat berupa rok dan/atau celana panjang berwarna biru tua, dengan ketentuan:
    - 1) bawahan berupa rok :
      - panjang sampai di bawah lutut;
      - belahan belakang masuk maksimal 10 cm.
    - 2) bawahan berupa celana panjang.

Pasal 6

- (1) Model PDH untuk wanita yang memakai kerudung, adalah sebagai berikut:
  - a. atasan berupa baju berwarna coklat muda, dengan ketentuan:
    - 1) leher krah tinggi;
    - 2) lengan panjang dengan lipatan ke dalam;
    - 3) dua buah saku di bagian bawah sebelah kanan dan kiri;
    - 4) kancing baju bungkus enam buah;
    - 5) kup net depan dan belakang model "*princes style*".

## ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- b. bawahan dapat berupa rok dan/atau celana panjang berwarna coklat tua, dengan ketentuan:
    - 1) bawahan berupa rok:
      - panjang sampai mata kaki;
      - belahan belakang masuk maksimal 10 cm.
    - 2) bawahan berupa celana panjang tidak ketat.
  - c. Kerudung menyesuaikan dengan warna seragam, yaitu berwarna coklat.
- (2) Model Batik ANRI untuk wanita yang memakai kerudung, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. atasan berupa baju Batik ANRI, dengan ketentuan:
    - 1) leher krah tinggi;
    - 2) lengan panjang dengan kancing hias;
    - 3) logo ANRI berada di dada sebelah kanan dan sebelah kiri;
    - 4) kancing baju 7 buah.
  - b. bawahan dapat berupa rok dan/atau celana panjang berwarna biru tua, dengan ketentuan:
    - 1) bawahan berupa rok:
      - panjang sampai mata kaki;
      - belahan belakang masuk maksimal 10 cm.
    - 2) bawahan berupa celana panjang tidak ketat.
  - c. kerudung menyesuaikan dengan seragam Batik ANRI.

### Pasal 7

- (1) Setiap pegawai bertanggung jawab atas kerapian dan kepatuhan dalam memenuhi ketentuan tentang penggunaan pakaian dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dalam penggunaan pakaian dinas dilakukan oleh pejabat struktural yang menjadi atasannya.

**ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Harian di Lingkungan ANRI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala ANRI Nomor 05 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2010.

ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juni 2010

**a.n. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

**Plt. SEKRETARIS UTAMA,**



**GINA MASUDAH HUSNI**